



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.808, 2019

KEMENDAG. Ukur, Takar, dan Timbang. Juru.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

JURU UKUR, TAKAR, DAN TIMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan keabsahan alat ukur, takar dan timbang serta perlengkapannya, dan memastikan kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dalam transaksi perdagangan di pasar guna mendukung terciptanya pasar tertib ukur, perlu mengatur mengenai Juru Ukur, Takar, dan Timbang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Juru Ukur, Takar, dan Timbang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan

- Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG JURU UKUR, TAKAR, DAN TIMBANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

2. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan tera dan tera ulang UTTP dan pengawasan di bidang Metrologi Legal.
3. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya
4. Pengelola Pasar adalah pejabat atau petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasar.
5. Juru Ukur, Takar, dan Timbang yang selanjutnya disebut Juru Timbang adalah petugas yang memiliki tugas mengamati, memeriksa, dan memastikan UTTP di pasar berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pos Ukur Ulang adalah sarana atau tempat untuk melaksanakan pengukuran, penakaran, penimbangan ulang terhadap barang-barang yang telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota.
8. Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Untuk memberikan perlindungan terhadap penggunaan UTTP yang digunakan dalam transaksi perdagangan di Pasar, UML melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pengamatan dan pemeriksaan UTTP.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pengamatan dan pemeriksaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UML dapat bekerja sama dengan Pengelola Pasar.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Pasar dapat

menugaskan pegawai untuk melakukan pengamatan dan pemeriksaan UTTP.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat melakukan pengamatan dan pemeriksaan UTTP, pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), harus telah ditetapkan sebagai Juru Timbang.
- (2) Untuk dapat ditetapkan menjadi Juru Timbang, pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
 - e. memiliki sertifikat Juru Timbang; dan
 - f. bertugas di unit Pengelola Pasar.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat memperoleh Sertifikat Juru Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, pegawai harus mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh:
 - a. UML;
 - b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian, Kementerian Perdagangan; atau
 - c. Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian, Kementerian Perdagangan.
- (3) Format Sertifikat Juru Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pegawai yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diusulkan untuk

ditetapkan sebagai Juru Timbang oleh Pengelola Pasar kepada Kepala UML.

- (2) Kepala UML mengusulkan penetapan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Juru Timbang kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala UML menetapkan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Juru Timbang.
- (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas melantik dan mengambil sumpah Juru Timbang.
- (5) Salinan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah Juru Timbang disampaikan kepada Kepala UML setempat dan Direktur.

Pasal 6

- (1) Juru Timbang dapat melaksanakan tugas di lebih dari 1 (satu) Pasar yang dikelola oleh Pengelola Pasar yang terdapat dalam 1 (satu) wilayah kerja UML.
- (2) Juru Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Pengelola Pasar.
- (3) Juru Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawab kepada pihak lain.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan pengamatan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Juru Timbang bertanggungjawab:
 - a. memastikan setiap UTTP memiliki Tanda Sah yang berlaku;
 - b. memastikan UTTP yang digunakan sesuai peruntukannya;
 - c. menjaga dan memastikan keberadaan Pos Ukur Ulang berfungsi dengan baik dan benar;
 - d. melaporkan kepada Pengelola Pasar:

- 1) mengenai pelaksanaan kegiatan secara berkala; dan/atau
 - 2) dalam hal terdapat UTTP yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk dapat ditindaklanjuti oleh UML.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Juru Timbang bertugas:
- a. mencatat jenis UTTP, jumlah UTTP dan pengguna dan/atau pemilik UTTP;
 - b. memberikan penjelasan, informasi, atau keterangan kepada pengguna dan/atau pemilik UTTP mengenai:
 - 1) pelaksanaan Tera atau Tera Ulang UTTP; dan
 - 2) penggunaan UTTP;
 - c. melakukan pengamatan dan pemeriksaan UTTP secara berkala;
 - d. melakukan ukur ulang terhadap barang yang telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli, apabila ada pengaduan;
 - e. membuat laporan hasil ukur ulang apabila diperlukan; dan
 - f. mengelola Pos Ukur Ulang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Juru Timbang berpedoman pada Prosedur Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Juru Timbang wajib:
- a. menggunakan pakaian seragam sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. menjaga perilaku dan tingkah laku yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. melayani konsumen di tempat pos ukur ulang dengan baik dan sopan;

- (5) Juru Timbang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan dari Pengelola Pasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pengelola Pasar.
- (6) Juru Timbang dilarang untuk memungut retribusi atau biaya lain kepada pemilik/pengguna UTTP.

Pasal 8

- (1) Penetapan sebagai Juru Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicabut apabila pegawai yang ditetapkan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun; atau
 - d. tidak lagi bertugas di unit pengelola pasar.
- (2) Pengelola Pasar mengajukan usulan pencabutan penetapan pegawai sebagai Juru Timbang dengan melampirkan dokumen yang membuktikan timbulnya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala UML.
- (3) Kepala UML sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan pencabutan penetapan sebagai Juru Timbang kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar.
- (4) Berdasarkan usulan Kepala UML sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menetapkan pencabutan sebagai Juru Timbang.
- (5) Salinan keputusan pencabutan penetapan sebagai Juru Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala UML setempat, Pengelola Pasar dan Direktur.

Pasal 9

- (1) Pengelola Pasar melakukan evaluasi terhadap kinerja Juru Timbang secara berkala.
- (2) Pengelola Pasar menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Juru Timbang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (6), atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis oleh Pengelola Pasar;
 - b. pencabutan penetapan sebagai Juru Timbang oleh Kepala Dinas.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Juru Timbang paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Juru Timbang yang telah dikenai 3 (tiga) kali peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melaksanakan kewajiban dan/atau tidak memperbaiki kesalahan yang dilakukan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai Juru Timbang.
- (4) Pengajuan usulan pencabutan penetapan sebagai Juru Timbang dilakukan oleh Pengelola Pasar paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya teguran tertulis ke-3 (tiga) oleh Juru Timbang.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan penetapan Juru Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 11

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Juru Timbang dibebankan pada anggaran Pengelola Pasar.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2019

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG
JURU UKUR, TAKAR, DAN TIMBANG

FORMAT SERTIFIKAT JURU TIMBANG



SERTIFIKAT JURU TIMBANG
NOMOR :

Diberikan Kepada :
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir:
Instansi :

Telah mengikuti dan lulus dengan baik Program Bimbingan Teknis Juru Timbang Angkatan ..., dari tanggal s/d
..... selama (.....) hari, yang diselenggarakan oleh

<p>Pas Photo</p>

	NIP.

MATERI BIMBINGAN TEKNIS JURU TIMBANG
ANGKATAN, TANGGAL S/D

	MATA PELAJARAN	JAM PELATIHAN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	JUMLAH TOTAL SESI DAN JAM PELATIHAN	

.....

 NIP.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 51 TAHUN 2019
 TENTANG
 JURU UKUR, TAKAR, DAN TIMBANG

PROSEDUR KERJA PENGECEKAN UTTP UNTUK JURU TIMBANG

A. TIMBANGAN ELEKTRONIK

1. PERSYARATAN

- a. Timbangan yang akan diuji bertanda Tera Sah yang berlaku.
- b. Tanda Tera tidak rusak dan putus.
- c. Timbangan dapat berfungsi dengan baik.

2. PERALATAN

Anak timbangan standar setidaknya kelas M_2 , terdiri dari :

- a. 2 unit Anak Timbangan 5 kg; dan
- b. 1 unit Anak Timbangan 10 kg.

3. TATA CARA

- a. Posisikan timbangan dalam keadaan datar pada tempat yang kokoh.
- b. Periksa kapasitas maksimum timbangan dan daya baca timbangan (d) pada identitas timbangan atau pada badan timbangan.
- c. Pastikan timbangan menunjuk angka nol dengan menekan tombol “-0-” atau “zero”.
- d. Pilih anak timbangan sesuai dengan kapasitas maksimum timbangan elektronik sebagai berikut:

timbangan elektronik	

- e. Naikkan anak timbangan ke atas lantai muatan dengan massa yang telah ditentukan pada angka 4.

f. Periksa penunjukan timbangan.

- 1) Apabila penunjukan timbangan sama dengan massa muatan uji yang diletakkan maka timbangan dinyatakan masih berfungsi dengan baik.
- 2) Apabila penunjukan timbangan berbeda dengan massa anak timbangan tetapi tidak melebihi $\pm 3d$ (tiga kali daya baca) maka timbangan dalam keadaan baik.
- 3) Apabila penunjukan timbangan berbeda dengan massa anak timbangan dan melebihi $\pm 3d$ (tiga kali daya baca) maka timbangan harus ditera ulang.

B. TIMBANGAN MEJA

1. PERSYARATAN

- a. Timbangan yang akan diuji bertanda Tera Sah yang berlaku
- b. Tanda Tera tidak rusak dan putus
- c. Timbangan dapat berfungsi dengan baik


2. PERALATAN

Anak timbangan standar setidaknya kelas M_2 , terdiri dari :

- a. 1 unit Anak Timbangan 10 g;
- b. 1 unit Anak Timbangan 20 g;
- c. 2 unit Anak Timbangan 5 kg; dan
- d. 1 unit Anak Timbangan 10 kg.

3. TATA CARA

- a. Posisikan timbangan dalam keadaan datar pada tempat yang kokoh.
- b. Periksa kapasitas timbangan pada identitas timbangan atau badan timbangan.
- c. Kosongkan piring anak timbangan dan piring muatan (tembor).



- d. Amati posisi penunjukan indeks atau tolok, apabila setimbangan lanjutkan ke angka 5, apabila tidak setimbang maka lakukan hal berikut :
- 1) apabila tolok piring anak timbangan menjungkit keatas maka tambahkan sejumlah pemberat sampai setimbang, lalu masukkan pemberat tersebut pada piring penyetel nol yang berada dibawah piring anak timbangan.
 - 2) apabila tolok piring anak timbangan menjungkit kebawah maka piring penyetel nol yang berada dibawah piring anak timbangan dibuka, lalu kurangi pemberat yang ada didalamnya sampai tolok setimbang.
- e. Lakukan pengecekan timbangan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Naikkan anak timbangan ke atas piring muatan (tembor) ea ra atas piring anak timbangan sesuai dengan kapasitas timbangan pada ea r berikut:

Kapasitas Timbangan Meja	Massa anak timbangan di atas piring muatan	Massa anak timbangan di atas piring anak timbangan
5 kg	5 kg	5 kg
10 kg	10 kg	10 kg
20 kg	20 kg	20 kg
25 kg	20 kg	20 kg

- 2) Amati penunjukan indeks atau tolok.

Apabila penunjukan indeks atau tolok setimbang, maka timbangan meja berfungsi dengan baik. Apabila penunjukan indeks atau tolok tidak setimbang, lanjutkan ke angka 3).

- 3) Pilih imbuh sesuai dengan kapasitas maksimum timbangan pada ea r di bawah ini:

Kapasitas Maksimum Timbangan Meja	Imbuh
5 kg	10 g
10 kg	20 g
20 kg	30 g
25 kg	30 g



- 4) Naikkan imbuh pada piring muatan atau piring anak timbangan yang menjungkit ke atas
- 5) Amati penunjukan tolok.
 - a) Apabila tolok yang menjungkit ke atas bergerak sampai ke posisi setimbang, maka timbangan dinyatakan masih berfungsi dengan baik.
 - b) Apabila tolok yang menjungkit ke atas bergerak melewati posisi setimbang, maka timbangan dinyatakan masih berfungsi dengan baik.
 - c) Apabila tolok yang menjungkit ke atas bergerak tidak sampai ke posisi setimbang, maka timbangan harus ditera ulang.

Contoh:

Posisi awal tolak	Posisi tolak setelah ditambah imbuh	Keterangan
 <p>Tolak tidak setimbang</p>	 <p>Tolak yang menjungkit ke atas bergerak sampai posisi setimbang</p>	Timbangan berfungsi baik
 <p>Tolak tidak dalam posisi setimbang</p>	 <p>Tolak yang menjungkit ke atas bergerak melewati posisi setimbang</p>	Timbangan berfungsi baik
 <p>Tolak tidak dalam posisi setimbang</p>	 <p>Tolak bergerak tetapi tidak sampai ke posisi setimbang</p>	Timbangan harus ditera ulang

C. TIMBANGAN PEGAS

1. PERSYARATAN

- a. Timbangan yang akan diuji bertanda Tera Sah yang berlaku.
- b. Tanda Tera tidak rusak dan putus.
- c. Timbangan dapat berfungsi dengan baik.

2. PERALATAN

Anak timbangan standar setidaknya kelas M₂, terdiri dari :

- a. 1 unit Anak Timbangan 1 kg;
- b. 1 unit Anak Timbangan 2 kg;
- c. 2 unit Anak Timbangan 5 kg; dan
- d. 1 unit Anak Timbangan 10 kg.

3. TATA CARA

- a. Posisikan timbangan dalam keadaan datar di tempat yang kokoh.
- b. Periksa kapasitas maksimum timbangan dan skala terkecil timbangan pada identitas timbangan atau pada badan timbangan.
- c. Setel nol timbangan dengan cara memutar sekrup seperti ditunjukkan pada gambar sehingga jarum penunjuk berimpit pada skala nol.



- d. Pilih anak timbangan sesuai dengan kapasitas maksimum timbangan pegas pada tabel berikut:

Kapasitas Maksimum Timbangan Pegas	Massa anak timbangan
2 kg	1 kg
3 kg	2 kg
5 kg	2 kg
10 kg	5 kg
15 kg	10 kg

20 kg	15 kg
Lebih besar dari 20 kg	20 kg

- e. Naikkan anak timbangan yang telah dipilih pada huruf d pada lantai muatan.
- f. Amati posisi jarum penunjukan dan penyimpangannya dari massa anak timbangan standar yang dinaikkan pada lantai muatan.
- g. Apabila penyimpangan penunjukan tidak melebihi batas kesalahan sebagaimana tercantum pada tabel berikut, maka timbangan dinyatakan masih berfungsi dengan baik. Jika melebihi Batas Kesalahan maka timbangan harus ditera ulang.

Kapasitas Timbangan Pegas	Batas Kesalahan
2 kg s.d. 25 kg	3 skala
Lebih besar dari 25 kg	2 skala

D. TIMBANGAN DACIN

1. PERSYARATAN

- a. Timbangan yang akan diuji bertanda Tera Sah yang berlaku.
- b. Tanda Tera tidak rusak dan putus.
- c. Timbangan dapat berfungsi dengan baik.

2. PERALATAN


Anak timbangan standar setidaknya kelas M_2 , terdiri dari:

- a. 1 unit Anak Timbangan 10 g;
- b. 1 unit Anak Timbangan 20 g;
- c. 1 unit Anak Timbangan 50 g; dan
- d. 1 unit Anak Timbangan Standar berbentuk pengait untuk dacin 10 kg.

3. TATA CARA

- a. Periksa kapasitas maksimum timbangan pada identitas timbangan atau badan timbangan.
- b. Letakkan bobot ingsut pada skala nol timbangan dengan tepat.
- c. Amati posisi jarum penunjuk terhadap tolok

- 1) Apabila posisi jarum penunjuk berada dalam satu garis lurus dengan tolok (setimbang), maka timbangan dacin berfungsi dengan baik. Lanjutkan huruf d.
- 2) Apabila posisi jarum penunjuk tidak setimbang dengan tolok, maka timbangan dacin harus ditera ulang.



- d. Gantungkan Anak Timbangan Standar 10 kg pada kait gantungan.
- e. Geser bobot ingsut sampai ke skala 10 kg.
- f. Amati posisi jarum penunjuk.
 - 1) Apabila jarum penunjuk setimbang, maka timbangan dacin berfungsi dengan baik.
 - 2) Apabila jarum penunjuk tidak setimbang, pilih imbuh* sesuai dengan kapasitas maksimum timbangan dacin pada tabel di bawah ini kemudian lanjutkan ke butir a) atau b).

Kapasitas Maksimum Timbangan Dacin	Imbuh*
10 kg	20 g
25 kg	30 g
50 kg	50 g

- a) Apabila jarum penunjuk berada di sebelah kanan tolak:
- i. Tambahkan imbuh yang telah dipilih ke atas anak timbangan standar.
 - ii. Amati posisi jarum penunjuk.
 - Jika bergerak ke kiri sampai ke posisi setimbang, maka timbangan dacin berfungsi dengan baik.
 - Jika bergerak ke kiri melewati posisi setimbang, maka timbangan dacin berfungsi dengan baik
 - Jika bergerak ke kiri tetapi tidak sampai ke posisi setimbang, maka timbangan dacin harus ditera ulang.
- b) Apabila jarum penunjuk berada di sebelah kiri tolak:
- i. Tambahkan imbuh yang telah dipilih pada tuas skala dengan cara digantung menggunakan benang pada garis skala NOL.
 - ii. Amati posisi jarum penunjuk.
 - Jika bergerak ke kanan sampai ke posisi setimbang, maka timbangan dacin berfungsi dengan baik.
 - Jika bergerak ke kanan melewati posisi setimbang, maka timbangan dacin berfungsi dengan baik.
 - Jika bergerak ke kanan tetapi tidak sampai posisi setimbang, maka timbangan dacin harus ditera ulang.

E. TIMBANGAN BOBOT INGSUT

1. PERSYARATAN

- a. Timbangan yang akan diuji bertanda Tera Sah yang berlaku.
- b. Tanda Tera tidak rusak dan putus.
- c. Timbangan dapat berfungsi dengan baik.


2. PERALATAN

1 unit Anak timbangan ea rah 10 kg dengan kelas setidaknya M₂.

3. TATA CARA

- a. Letakkan timbangan dalam keadaan datar di tempat yang kokoh.
- b. Pastikan posisi pengunci tuas utama terbuka sebelum dilakukan pengecekan.
- c. Letakkan bobot insut besar dan bobot insut kecil pada skala nol dengan tepat.

- d. Pastikan jarum penunjuk dan tolok dalam keadaan setimbang tanpa muatan (jarum penunjuk sejajar dengan tolok).



- e. Apabila jarum penunjuk dan tolok tidak setimbang, maka lakukan hal berikut ini:
- 1) apabila jarum berada diatas tolok maka geser beban pengenal pada bobot lawan ke arah kanan sampai posisi jarum dan tolok setimbang.
 - 2) apabila jarum berada dibawah tolok maka geser beban pengenal pada bobot lawan ke arah kiri sampai posisi jarum dan tolok setimbang.
- f. Apabila posisi jarum penunjuk dan tolok setimbang, lakukan pengecekan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Periksa kapasitas maksimum timbangan pada identitas timbangan atau badan timbangan.
 - 2) Naikkan anak timbangan standar (ATS) 10 kg ke atas lantai muatan.
 - 3) Geser bobot insut besar sampai skala 10 kg.

- 4) Amati penunjukan jarum penunjuk.
 - a) Apabila jarum penunjuk setimbang dengan tolak, maka timbangan berfungsi dengan baik.
 - b) Apabila jarum penunjuk berada di atas tolak, geser bobot ingsut kecil dari posisi Nol sebesar 2 skala. Jika jarum penunjuk bergerak turun ke posisi setimbang atau melewati posisi setimbang, maka timbangan berfungsi dengan baik. Apabila jarum penunjuk bergerak turun tetapi tidak sampai ke posisi setimbang, maka timbangan harus ditera ulang.
 - c) Apabila jarum penunjuk berada di bawah tolak, geser bobot ingsut besar ke sebelah kiri sebesar 1 skala dan bobot ingsut kecil sampai 2 skala sebelum maksimum. Apabila jarum penunjuk bergerak ke atas sampai atau melewati posisi setimbang, maka timbangan berfungsi dengan baik. Apabila jarum penunjuk bergerak ke atas tetapi tidak sampai ke posisi setimbang, maka timbangan harus ditera ulang.


MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG
JURU UKUR, TAKAR, DAN TIMBANG

SERAGAM JURU TIMBANG



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA